

# SKRIPSI

## BAGI HASIL ATAS DANA YANG BERSUMBER DARI SUMBER DAYA ALAM

**Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat  
dan Pemerintah Daerah**



**I GUSTI AYU DEVI SAVITRI**

**039914848**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**BAGI HASIL ATAS DANA YANG BERSUMBER DARI  
SUMBER DAYA ALAM**

**Analisis Terhadap Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004  
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan  
Pemerinta Daerah**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**



**Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.**  
**NIP. 131125987**

**Penyusun,**



**I Gusti Ayu Dewi Savitri**  
**NIM. 039914848**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**Skripsi ini telah diuji Dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji  
Pada Hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2005**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Sri Winarsi, S.H., M.H.**

  
.....

**Anggota : 1. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.**

  
.....

**2. Lilik Pudjiastutik, S.H., M.H.**

  
.....

**3. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.**

  
.....

*Untuk Aji dan Mama, orang tua terhebat yang ku miliki....,*

*Kedua adikku tersayang, Desi Hanifah dan Dewi Sri Rejeki, kehadiran kalian begitu singkat dalam hidupku namun tak akan terlupakan,*

*Bli Barli, kekasih, kakak, sekaligus sahabat terbaik yang pernah hadir dalam hidupku,*

*Kepada kalian ku persembahkan skripsi ini*

## **MOTTO**

**Pengalaman adalah guru yang paling berharga, walaupun mahal tapi pantas untuk diperjuangkan karena dengan demikian esok akan selalu lebih baik dari hari ini dan kemarin.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Sang Hyang Widhi Wasa atas seluruh rahmat dan karunia-Nya dengan terselesaikannya skripsi dengan judul: **“Bagi Hasil atas Dana yang Bersumber dari Sumber Daya Alam, Analisis Terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”** sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada **Bpk. Emanuel Sujatmoko, S.H.,MS.** selaku dosen pembimbing yang telah begitu sabar memberikan petunjuk, koreksi serta saran hingga terselesaikannya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Om Peter Mahmud, terima kasih atas ide dana bagi hasilnya
2. Ibu Sri Winarsih, Ibu Lilik Pudjiastuti, dan Ibu Herini, sebagai Tim Penguji, terimakasih sudah mau meluangkan waktunya untuk menguji skripsi saya.
3. Mama dan Aji, terima kasih atas seluruh doa dan restu, juga limpahan kasih sayang dan kesabaran yang sudah Mama dan Aji berikan untuk Dewi selama ini hingga akhirnya Dewi bisa menjadi seperti saat ini. Mama dan Aji, Dewi sayang kalian.

4. Bli Barli, puh ku tercinta, terimakasih telah begitu sabar menemani, membantu, juga menunggu selama hampir enam tahun terakhir ini. Motivasi yang bli berikan untuk gek tak pernah putus sampai saat ini.
5. Mba Kanti, Fanty, Khrisna alias Gantet, Atik terimakasih bantuannya.
6. Ade, Novi, Rina, Yco, Ica, Arul, Adison, Hendrik, dan Tiwi yang telah begitu baik menolong dan menghibur saya saat menghadapi kendala dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Semoga skripsi ini dapat menambah sedikit pengetahuan tentang Dana Bagi Hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks Otonomi Daerah.

Surabaya, 15 Agustus 2005

Penulis

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**MOTTO**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I. PENDAHULUAN**

**PERMASALAHAN**

1. Latar Belakang dan Perumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul .....	10
3. Alasan Pemilihan Judul.....	11
4. Tujuan Penulisan.....	11
5. Metode Penulisan .....	12
a. Pendekatan Masalah .....	12
b. Sumber Bahan Hukum .....	12
c. Prosedur Pengolahan Bahan Hukum.....	12
d. Analisis Bahan Hukum .....	13
6. Pertanggungjawaban Sistematika .....	13



**BAB II. PENGATURAN BAGI HASIL ATAS DANA BAGI HASIL ANTARA  
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI**

- a. Bentuk-Bentuk Pengaturan Tentang Bagi Hasil Atas Dana Bagi Hasil.....15  
Yang Bersumber Dari Sumber Daya Alam
- b. Persentase Pembagian Dana Bagi Hasil Yang Bersumber Dari Sumber .....22  
Daya Alam Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Propinsi
  - b.1. Pembagian Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 .....22  
Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  
Pemerintah Daerah
  - b.2. Pembagian Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 .....38  
Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  
Pemerintah Daerah
- c. Perbandingan Pembagian Dana Perimbangan Berdasarkan Undang-undang.....42  
Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999  
Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah  
Daerah

**BAB III. TATA CARA BAGI HASIL DANA BAGI HASIL YANG BERSUMBER  
DARI SUMBER DAYA ALAM ANTARA PEMERINTAH PUSAT  
DAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI**

- 1. Pengelolaan Keuangan Negara dan Kaitannya Dengan Dana Bagi Hasil.....50
  - a. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat ..... 63
  - b. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi ..... 66

2. Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Yang Bersumber Dari Sumber Daya Alam....	68
---	----

#### **BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Kesimpulan.....	79
2. Saran.....	80

<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	82
----------------------------	----

#### **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.

Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil, dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian, Pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.<sup>1</sup>

Pemerintah pada hakekatnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Paradigma penyelenggaraan Pemerintah telah mengalami pergeseran dari paradigma *rule Government* menjadi paradigma *Good Governance*, dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Sesungguhnya, perjalanan reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia,

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

yang telah menyebabkan pergeseran-pergeseran paradigma penyelenggaraan Pemerintah.<sup>2</sup>

Pergeseran Paradigma itu ditandai dengan munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan kepada Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, yang kemudian dikenal dengan istilah hukum Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Daerah-Daerah Otonom.

Daerah Otonom menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dikenal dengan istilah Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Daerah Kota. Untuk Daerah Propinsi sekaligus berkedudukan sebagai wilayah Administrasi, yang masing-masing mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Daerah.

Prinsip penyelenggaran Pemerintahan Daerah adalah digunakannya asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan Asas Desentralisasi ini secara utuh dan bulat dilaksanakan di daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Asas Dekonsentrasi tercermin dari pelimpahan wewenang dari Pemerintah

---

<sup>2</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.*, Jakarta, 2002., hal 13

pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat di daerah, sedangkan Asas Tugas pembantuan adalah tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Desa.

Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, perlu adanya dukungan berupa kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan Sumber daya Alam dan Manusia yang berkeadilan, serta adanya perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai sumber keuangannya, yang dilaksanakan atas dasar Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Atas dasar itulah diterbitkan Undang-Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Prinsip kebijakan perimbangan keuangan tersebut termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, bahwa Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Dengan demikian, masalah hubungan keuangan pusat dan daerah erat kaitannya dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, sebagai latar belakang timbulnya hubungan keuangan pusat dan daerah, adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ketiga asas tersebut merupakan landasan pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dasar pendanaan Pemerintahan Daerah menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dibedakan atas dasar asas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah. Yaitu:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai APBD
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi didanai APBN
3. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka tugas pembantuan didanai APBN
4. Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diikuti dengan pemberian dana.

Sedangkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 33 Tahun 2004 Undang-Undang tersebut, terdiri atas:

1. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan
2. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud diatas bersumber dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah
  - b. Dana Perimbangan
  - c. Lain-lain pendapatan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah secara khusus mengatur tentang Dana Perimbangan dalam Pasal 10, yang terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus.

Dana Perimbangan yang dirinci dalam Pasal 10 ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Sumber Dana Bagi Hasil sebagaimana disebutkan pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak
2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, terdiri atas:

- a. Pajak bumi dan Bangunan (PBB)
- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pph Pasal 21.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak diatur dalam Pasal 12 Ayat (1), yang terdiri dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dibagi antara Propinsi, Daerah kabupaten/Kota, dan Pemerintah.

Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pengaturan :

Dana Bagi Hasil dari Penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi
- b. 64,8% Untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota



- c. 9% Untuk biaya pemungutan.

Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pengaturan:

10% dari Penerimaan PBB merupakan bagian Pemerintah yang dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut:

- a. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan Kota
- b. 35% Dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan Kota yang realisasi tahun sebelum mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah memberikan pengaturan:

Dana Bagi Hasil dari penerimaan Bea perolehan hak Atas Tanah (BPHTB) adalah sebesar 80% dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi
- b. 64% untuk daerah Kabupaten dan Kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan sisanya yang 20% adalah bagian Pemerintah yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Kabupaten dan Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah memberikan pengaturan: Dana Bagi Hasil dari Penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebesar 20% adalah bagian Daerah yang dibagi antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah memberikan pengaturan:

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksudkan diatas berasal dari:

- a. Kehutanan
- b. Pertambangan Umum
- c. Perikanan
- d. Pertambangan Minyak Bumi
- e. Pertambangan Gas Bumi
- f. Pertambangan Panas Bumi.

Bentuk perimbangan keuangan Pusat dan Daerah ini adalah dana perimbangan yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besarnya jumlah dana perimbangan ini ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN, kemudian diturunkan lagi kepada daerah dalam bentuk Perda Tentang APBD.

Masalah perimbangan keuangan ini merupakan salah satu tuntutan reformasi. Pengalaman yang terjadi di Negara ini, menunjukkan bahwa di semua daerah PAD

relatif kecil. Pada umumnya APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan Pemerintah pusat dan sumbangan itu menyebabkan daerah sangat bergantung kepada Pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas. Rendahnya PAD dari suatu daerah bukanlah disebabkan secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat yang selama ini sumber-sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, tulisan ini akan mengupas tentang pembagian dana bagi hasil antara Pusat dan Pemerintah daerah Propinsi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah tersebut, pada bab-bab selanjutnya.

Dari paparan tersebut diatas, penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi peraturan bagi hasil Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Propinsi.
2. Prosedur bagi hasil atas Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Propinsi?

## 2. Penjelasan Judul

Dari judul “Bagi Hasil Atas Dana Yang Bersumber Dari Sumber Daya Alam, Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah”. maka dapat dijelaskan disini tentang arti judul tersebut.

Karena obyek penulisan skripsi adalah mengenai Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, maka yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Analisis Yuridis adalah studi perundangan-undangan mengenai Dana Bagi Hasil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah kemudian menganalisa apakah terdapat sinkronisasi bagi hasil atas Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam tersebut antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Propinsi dan bagaimana Prosedur Bagi Hasil Dana Bagi Hasil tersebut.

Dari uraian judul diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan judul tersebut diharapkan dapat menjelaskan pengaturan yang mengatur Dana Bagi Hasil dan Prosedur bagi hasil Dana Bagi Hasil antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Propinsi.

### **3. Alasan Pemilihan Judul.**

Judul ini dibuat dengan pertimbangan bahwa Prosedur bagi hasil atas Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam rawan akan terjadinya korupsi, Sehingga perlu dilakukan analisis normatif untuk menemukan celah hukum proses bagi hasil atas Dana Bagi Hasil antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah Propinsi yang berpeluang untuk menimbulkan korupsi, sebagai salah satu bentuk mal administration.

### **4. Tujuan Penulisan**

1. Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai prasyarat kelulusan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum
2. Dari Skripsi ini diharapkan dapat diketahui Sinkronisasi dan Prosedur bagi hasil atas Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah Propinsi.
3. Menginformasikan kepada Masyarakat tentang sinkronisasi serta Prosedur bagi hasil atas Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam

beserta masalah yang muncul berkaitan dengan keberadaan Dana Bagi Hasil tersebut.

## 5. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini secara keseluruhan dimulai dari tahap Pendekatan Masalah sampai dengan analisis bahan hukum yang kami uraikan sebagai berikut:

### a. Pendekatan Masalah

Didalam skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan komparatif, Yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum komparatif, kemudian meneliti sinkronisasi dan Prosedur bagi hasil atas Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam melalui peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### b. Sumber Bahan Hukum

Skripsi ini disusun dengan melakukan penelitian Undang-Undang dan Dokumentasi yang mendukung. Sehingga bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan keterangan atau petunjuk yang didapat dari Undang-Undang dan Dokumentasi yang terkait dengan masalah Dana Bagi Hasil. Bahan-bahan tersebut didukung oleh pendapat atau ahli di bidang Dana Bagi Hasil.

### c. Prosedur dan Pengolahan Bahan Hukum

Dilakukan dengan pengumpulan Peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam, selanjutnya dilakukan penyusunan secara sistematis, dimana dan bagaimana prosedur dan sinkronisasi bagi hasil atas Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi tersebut.

d. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan data yang diperoleh, maka setelah bahan hukum dikumpulkan kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan metode Content Analisis, yaitu analisis isi Peraturan Perundang-undangan yang ada, untuk mengetahui sinkronisasi dan prosedur bagi hasil Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Propinsi dari aturan perundang-undangan.

## **6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Penjabaran sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I sebagai pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah secara global, pengantar tulisan dan permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan Dana Bagi Hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi baik secara historis sampai dengan aspek-aspek yang melatar belakangi munculnya konsep Dana Bagi Hasil, serta mengetahui prosedur dan sinkronisasi peraturan yang mengatur bagi hasil atas

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi.

Dengan mengulas hal tersebut maka dapat diketahui latar belakang penulisan Analisis yuridis Prosedur dan sinkronisasi bagi hasil atas Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam.

Bab II akan memaparkan Pengaturan atas Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

Bab III, substansinya akan diarahkan pada tata cara bagi hasil atas Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber daya alam antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi.

Bab IV adalah penutup yang berisikan kesimpulan dari semua permasalahan yang ada dan telah dibahas pada Bab-Bab sebelumnya. Pada Bab ini berisi pula saran-saran yang diharapkan bermanfaat di kemudian hari.



## BAB II

### PENGATURAN BAGI HASIL ATAS DANA BAGI HASIL ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERITAH DAERAH PROPINSI

#### A. Bentuk-Bentuk Pengaturan Tentang Bagi Hasil atas Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam.

Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undnag-Undang. Dengan demikian, Pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.<sup>1</sup>

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 Tentang rekomendasi Kebijakan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 Tentang Rekomendasi atas laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA merekomendasikan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan rakyat agar melakukan perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Daerah.<sup>2</sup> Sejalan dengan amanat TAP MPR tersebut, serta adanya perkembangan dalam peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyebabkan terjadinya perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh dalam sistem keuangan negara. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah perlu diperbarui dan diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.<sup>3</sup>

Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara Proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta dimaksud untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efektif dan efisien serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diaturlah pendanaan penyelenggaraan pemerintahan.

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *ibid*

Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan. Pendanaan tersebut menganut prinsip Money Follows Function, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.<sup>4</sup>

Pemerintah hakekatnya mengemban tiga fungsi utama, yaitu fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilitasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.<sup>5</sup>

Untuk menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang adil, poporsional, demokratis, transparan dan efisien, dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan pertimbangan potensi, kondisi dan kebutuhan

---

<sup>4</sup> *ibid*

<sup>5</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia.*, Raja Grafindo, 2004, hal 4

daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, maka diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, karena Undang-Undang yang lama tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu diganti.


Pokok-pokok muatan Undang-Undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

- a. Penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.
- b. Penambahan jenis Dana Bagi Hasil dari sektor pertambangan Panas bumi, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29, wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri, dan PPh Pasal 21.
- c. Pengelompokan Dana Reboisasi yang semula masuk dalam Komponen Dana Alokasi Khusus menjadi Dana Bagi Hasil

Prinsip kebijakan perimbangan keuangan sebagaimana disebut dalam point diatas termuat dalam Pasal 2 UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, bahwa Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan subsistem

keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dengan demikian, masalah hubungan keuangan pusat dan daerah erat kaitannya dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, sebagai latar belakang timbulnya hubungan keuangan pusat dan daerah, adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ketiga asas tersebut merupakan landasan pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

**Kerangka Hubungan Pusat-Daerah**



Berpijak pada tiga asas desentralisasi (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan), pengaturan hubungan keuangan Pusat-Daerah didasarkan atas 4 Prinsip:<sup>7</sup>

1. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN

<sup>7</sup> *ibid* hal 7.

2. Urusan yang merupakan tugas Pemerintah Daerah sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD.
3. Urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh Pemerintah daerah tingkat atasnya atas beban APBD-nya sebagai pihak yang menugaskan.
4. Sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi, Pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan.

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dan merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan Desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan saling melengkapi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus

**B. Persentase Pembagian Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Propinsi.**

**b.1 Pembagian berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tersebut mengatur secara khusus Dana Bagi Hasil pada Pasal 11 meliputi:

1. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak
2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak, diatur dalam Pasal 11 ayat (2)

Undang-Undang tersebut, yang terdiri dari:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- c. Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah yang pada Pasal 1 mengatur, Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan Negara. Kemudian, hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dibagi dengan imbalan sebagai berikut:

- d. 10% untuk Pemerintah Pusat.
- e. 90% untuk Pemerintah Daerah



Pasal 2 ayat (2) mengatur, Jumlah 90% yang merupakan bagian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperinci sebagai berikut:

- a. 16,2% untuk Daerah Propinsi bersangkutan.
- b. 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- c. 9% untuk biaya pemungutan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan, bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90% tersebut, dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16,2% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
- b. 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
- c. 9% untuk Biaya Pemungutan dan disalurkan ke rekening Kas Negara dan Kas Daerah.

Sedangkan Bagian Daerah dari Hak atas Tanah dan Bangunan, diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbalan:

- 20% untuk Pemerintah Pusat
- 80% untuk Daerah.

80% Bagian daerah tersebut, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi, yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
- b. 64% untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang tersebut berasal dari:

1. Kehutanan
2. Pertambangan Umum
3. Perikanan
4. Pertambangan Minyak Bumi
5. Pertambangan Gas Bumi
6. Pertambangan Panas Bumi
7. Dana Reboisasi.

Kemudian, pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah mengatur pembagian penerimaan negara yang berasal dari Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang tersebut ditetapkan sebagai berikut:

2. **Penerimaan Kehutanan** yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

yang dihasilkan wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan

a. 20% untuk Pemerintah

b. 80% untuk daerah

**Dana Bagi Hasil dari Penerimaan IHPH** yang menjadi bagian dari daerah, dirinci sebagai berikut:

- 16% untuk Provinsi

- 64% Untuk Kabupaten/Kota

**Dana Bagi Hasil dari penerimaan PSDH** yang menjadi bagian Daerah, dibagi dengan Rincian sebagai berikut:

- 16% untuk Provinsi yang bersangkutan

- 32% untuk Kabupaten/Kota penghasil.

- 32% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

**Penerimaan Kehutanan yang berasal dari dana Reboisasi**

dibagi dengan imbalan sebesar:

a. 60% untuk Pemerintah dan

b. 40% untuk Daerah.

3. **Penerimaan Pertambangan Umum** yang dihasilkan dari Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan
  - a. **20% untuk Pemerintah** dan
  - b. **80% untuk Daerah**Penerimaan pertambangan umum sebagaimana dimaksud diatas, terdiri dari:
  - a. *Penerimaan iuran tetap ( Land-Rent)*, dibagi dengan rincian:
    - **16% untuk Provinsi**
    - **64% untuk kabupaten/kota penghasil..**
  - b. *Penerimaan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi*, dibagi sebagai berikut:
    - **16% untuk Provinsi bersangkutan**
    - **32% untuk Kabupaten/kota penghasil**
    - **32% untuk Kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam Provinsi bersangkutan.**
4. **Penerimaan perikanan** yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan
  - a. **20% untuk Pemerintah** dan
  - b. **80% untuk seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia yang dibagikan dengan porsi sama besar.**

Penerimaan tersebut terdiri atas:

- a. Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan.
  - b. Penerimaan pungutan hasil Perikanan.
5. **Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi** yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangannya:
- a. **84,5% untuk Pemerintah**
  - b. 15,5% Untuk daerah
- Kemudian, bagian untuk daerah tersebut dirinci:
- **3% untuk Daerah Provinsi**
  - 6% untuk kabupaten/kota penghasil
  - 6% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
6. **Penerimaan Pertambangan Gas Bumi** yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dibagi dengan imbangannya:
- a. **69,5% untuk Pemerintah**
  - b. 30,5 % untuk daerah
- Kemudian, bagian untuk daerah dirinci:
- **6% untuk Propinsi yang bersangkutan**
  - 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil

- 12% dibagikan untuk Kabupaten/kota lainnya dalam Propinsi bersangkutan.

7. **Pertambangan Panas bumi** yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan

a. 20% untuk Pemerintah dan

b. 80% untuk Daerah.

Bagian yang disetor kepada daerah, dirinci sebagai berikut:

- **16% untuk propinsi bersangkutan**
- 32% untuk Kabupaten/Kota penghasil
- 32% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

7. Dana Bagi Hasil dari Pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana diatur diatas, sebesar 0,5% dalokasikan untuk menambah anggaran Pendidikan Dasar dengan rincian sebagai berikut:

- **0,1% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan**
- 0,2% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil
- 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang bersangkutan

Yang dimaksud dengan penerimaan Iuran Tetap ( Land-rent) adalah seluruh penerimaan iuran yang diterima Negara sebagai imbalan atas kesempatan

Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah Kuasa Pertambangan.

Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) adalah Iuran Produksi yang diterima Negara dalam hal Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan Eksplorasi yang diberikan kepadanya serta atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan Eksploitasi (Royalti) satu atau lebih bahan galian.

Komponen pajak adalah pajak-pajak dalam kegiatan pertambangan minyak dan gas alam dan pungutan-pungutan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Tap MPR No IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, maka penerimaan dana perimbangan yang berasal dari Sumber Daya Alam adalah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan Rakyat, dan Prinsip yang termuat dalam dalam Pasal 4 Tap MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah berkaitan dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah di tingkat Daerah, yaitu mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban Negara, Pemerintah (Pusat, Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan Individu serta melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam.

**Pembagian dan Penerimaan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004:**

SEKTOR	PUSAT	DAERAH	PROPINSI	Kabupaten/Kota
Kehutanan.	20%	80%	16%	64%
- IHPH			16%	64%
- PSDH			16%	32%
Reboisasi	60%	40%	-	-
Pertambangan Umum	20%	80%	-	-
Perikanan	20%	80%	-	-
Minyak Bumi	84,5%	15,5%	3%	12%
Gas alam	69,5%	30,5%	6%	24%
Panas Bumi	20%	80%	16%	64%

Dari tabel diatas, nampak terdapat kesenjangan antara penerimaan minyak Bumi. Bagian yang yang diterima Daerah, sebesar 15,5%, namun setelah dirinci lebih lanjut, penerimaan Daerah Propinsi hanya 3% dan daerah Kabupaten/Kota 12%. Artinya, ada selisih sebesar 0,5%. Begitu pula halnya dengan Gas Alam, yang terdapat selisih yang sama besarnya. Jumlah selisih tersebut, dialokasikan untuk menambah anggaran Pendidikan Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dengan rincian sebagai berikut:

- 0,1% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan
- 0,2% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil
- 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang bersangkutan



Keganjilan lainnya adalah tidak diaturnya berapa penerimaan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, berkaitan dengan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari dana reboisasi. Sebelumnya, Dana reboisasi menjadi bagian dari Dana Alokasi namun, dengan pemberlakuan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004, Dana Reboisasi menjadi bagian dari Dana Bagi Hasil. Namun, Undang-Undang tidak mengatur Dana Reboisasi dengan detil, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sehingga acuan yang dipakai adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi. Pembagian Dana Bagi Hasil, diatur dalam Pasal 10 peraturan tersebut,

dengan imbangan:

- a. 40% untuk daerah penghasil.
- b. 60% untuk Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut, peraturan ini mengatur bahwa setiap Tahun Pemerintah Daerah Propinsi Penghasil mengkoordinasikan Pengusulan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dari Kabupaten/Kota kepada menteri untuk mendapat alokasi dana reboisasi dari bagian yang disebut diatas, yaitu sebesar 40%.

Tetap saja, klausula dalam Pasal tersebut tidak menyebutkan berapa bagian daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pengaturan yang tidak jelas semacam ini, berpeluang untuk menimbulkan praktek korupsi yang memanfaatkan celah hukum yang ada, sebagai salah satu bentuk mal administrasi.

Mengenai Pertambahan Umum, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga tidak mengatur secara detil, sehingga acuan yang digunakan adalah Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan, dimana Pasal 3 Undang-undang tersebut membagi Bahan-bahan galian atas tiga golongan, yaitu:<sup>9</sup>

1. bahan galian strategis, yang disebut juga bahan galian A
2. bahan galian vital, yang disebut juga dengan bahan galian B
3. bahan galian yang tidak termasuk golongan vital dan strategis, yang disebut juga bahan galian C.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 1 angka 6 mengatur:

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang Pribadi dan Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan Pembangunan Daerah.

Kemudian pada Pasal 1 angka 26 mengatur:

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut mengatur tentang jenis-jenis pajak Propinsi yang terdiri dari:

- d. Pajak Kendaraan bermotor dan Kendaraan diatas air
- e. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air.

---

<sup>9</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press Jogjakarta, 2004, hal 123

- f. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- g. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut mengatur jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C**
- g. Pajak Parkir.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam aturan pelaksanaannya yaitu: Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980, namun, penggolongan terhadap bahan galian tetap berpedoman pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Pertambangan.

kemudian, Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, mengatur bahwa, Obyek Pajak Pengambilan bahan galian golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.

Bahan galian Golongan C yang dimaksud tersebut, menurut Pasal 63 ayat (2)

Peraturan Pemerintah tersebut, meliputi:

- a. Asbes;
- b. Batu tulis;
- c. Batu setengah permata;
- d. Batu kapur;
- e. Batu apung;
- f. Batu permata;
- g. Bentonit;
- h. Dolomit;
- i. Feldspar;
- j. Garam batu;
- k. Grafit;
- l. Granit/Andesit;
- m. Gips;
- n. Kalsit;
- o. Kaolin;
- p. Leusit;
- q. Magnesit;
- r. Mika;
- s. Marmer;
- t. Nitrat;

- u. Opsidien;
- v. Orker;
- w. Pasir dan Kerikil;
- x. Pasir kuarsa;
- y. Perlit;
- z. Phospat;
- aa. Talk;
- bb. Tanah serap;
- cc. Tanah diatome;
- dd. Tanah liat;
- ee. Tawas;
- ff. Tras;
- gg. Yarosif;
- hh. Zeolit;
- ii. Basal;
- jj. Trallit;

Kemudian, Pasal 63 ayat (3) mengatur bahwa, dikecualikan dari Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum diatas adalah:

- a. Kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis.

- b. Pengambilan Bahan Galian Golongan C lainnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 64 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, mengatur:

- (1) Subyek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C.
- (2) Wajib Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah mengatur:

- (1) Dasar pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dengan mengalikan Volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standart masing-masing jenis bahangalian golongan C.

Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah mengatur:

- (1) Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, paling tinggi sebesar 20%
- (2) Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan Peraturan Daerah.

Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah mengatur:

- (1) Besarnya Pokok Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (2) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan bahan galian golongan C.

Sementara penguasaan negara atas bahan galian tersebut, diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Pertambangan, sebagai berikut:

1. Untuk bahan galian strategis atau golongan A yang sifatnya strategis, dan bahan galian golongan B yang sifatnya vital, pelaksanaan penguasaan negara dan pengaturan usaha pertambangannya dilakukan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.
2. Untuk bahan galian golongan C (tidak strategis dan tidak vital) pelaksanaan penguasaan negara dan pengaturan usahanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi.
3. Khusus bagi bahan galian B, pengaturan usaha pertambangannya dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok - Pokok Pertambangan pelaksanaan penguasaan Negara atas bahan galian dilakukan oleh:

1. Menteri Pertambangan dan Energi (Pemerintah Pusat) terhadap bahan galian golongan A yang bersifat strategis.
2. Pemerintah daerah Provinsi terhadap bahan galian golongan C yang tidak strategis dan tidak vital.
3. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi terhadap bahan galian golongan B yang bersifat vital.

**b.2. Pembagian berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah**

Bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka sumber-sumber penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut, yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah
- d. Lain-lain Penerimaan yang sah.
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dana Perimbangan sebagaimana diatur pada Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, menurut Pasal 5 Undang-Undang tersebut, terdiri dari:



- a. **Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam;**
- b. Dana Alokasi Umum;
- c. Dana Alokasi Khusus

Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dengan rincian:

- 10% untuk Pemerintah Pusat, dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota
- 90% Untuk Daerah

Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, diatur dalam Pasal 5 ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dengan rincian:

- 20% untuk Pemerintah Pusat, dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota
- 80% Untuk Daerah

**Penerimaan Negara dari Sumber Daya Alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan, menurut Pasal 5 ayat (5) dibagi dengan imbalan :**

- **20% untuk Pemerintah Pusat**
- **80% untuk Daerah.**

kemudian penjelasan Pasal 5 ayat (5) memberikan pengaturan sebagai berikut:

Bagian Daerah yang berasal dari **penerimaan sumber daya alam dari sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan** yang diterima dari Pemerintahan Pusat ditetapkan sebagai berikut:

**a. Sektor kehutanan dibagi sebagai berikut:**

1). 80% dari penerimaan **Iuran Hak Pengusahaan Hutan** dibagi dengan rincian:

a) **Bagian Propinsi sebesar 16%**

b) **Bagian Kabupaten/Kota penghasil sebesar 64%**

2). 80% dari **Provisi Sumber Daya Hutan** dibagi dengan perincian:

a) **Bagian Propinsi sebesar 16%**

b) **Bagian Kabupaten/Kota penghasil sebesar 32%**

c) **Bagian Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan sebesar 32%**

**b. Sektor Pertambangan umum dibagi sebagai berikut:**

1) 80% dari **penerimaan Iuran Tetap** dibagi dengan perincian:

a) **Bagian Propinsi sebesar 16%**

b) **Bagian Kabupaten/Kota penghasil sebesar 64%**

2) 80% dari **penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi** dibagi dengan perincian:

a) **Bagian Propinsi sebesar 16%**

b) **Bagian Kabupaten/Kota penghasil sebesar 32%**

c) Bagian Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan sebesar 32%

**c. 80% dari Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan**

dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

Penerimaan Negara dari sektor Pertambangan minyak dan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, menurut Pasal 5 ayat (6) dibagi dengan imbalan sebagai berikut:

b. Penerimaan Negara dari **Pertambangan minyak bumi** yang berasal dari Wilayah Daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbalan:

- **85% untuk Pemerintah Pusat**

- **15% untuk Daerah.**

c. Penerimaan Negara dari **Pertambangan gas alam** yang berasal dari wilayah Daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbalan:

- **70% untuk Pemerintah Pusat**

- **30% untuk Daerah.**

Pasal 8 ayat (3) dan (4) memberikan pengaturan bahwa Dana Reboisasi menjadi salah satu sumber Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada Daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Dana Reboisasi tersebut dibagi dengan perimbangan:

a. 40% dibagikan kepada Daerah penghasil sebagai Dana Alokasi Khusus

b. 60% untuk Pemerintah Pusat.

**C. Perbandingan Pembagian dana perimbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah**

Perbandingan pembagian bagian daerah, antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999:**

SEKTOR	PUSAT	DAERAH
Kehutanan:		
- IHPH	20%	80%
- PSDH	20%	80%
Pertambangan umum	20%	80%
Perikanan	20%	Dibagi rata untuk semua Kabupaten/Kota dalam Propinsi bersangkutan
Minyak bumi	85%	15%
Gas alam	70%	30%

Bagian untuk daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, dirinci lagi dalam tabel sebagai berikut:

Sektor	Propinsi	Kabupaten/Kota Penghasil	Kabupaten/Kota dalam Propinsi penghasil
Kehutanan:			
- IHPH	16%	64%	-
- PSDH	16%	32%	32%
Pertambangan			
Umum:			
- Landrent	16%	64%	-
- Royalti	16%	32%	32%
Perikanan	-	-	Dibagi rata untuk semua Kabupaten/kota dalam Propinsi Yang bersangkutan.
Minyak Bumi	3%	6%	6%
Gas Alam	6%	12%	12%

**Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004:**

<b>SEKTOR</b>	<b>PUSAT</b>	<b>DAERAH</b>
Kehutanan: - IHPH - PSDH	20%	80%
Reboisasi	60%	40%
Pertambangan Umum - iuran landrent - Royalti	20%	80%
Perikanan	20%	80%
Minyak Bumi	84,5%	15,5%  (0,5% dari angka diatas dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar)
Gas alam	69,5%	30,5%
Panas Bumi	20%	80%

**Bagian untuk Daerah, menurut Undang-Undang 33 Tahun 2004 dirinci lagi dalam Tabel sebagai berikut:**

Sektor	Propinsi	Kabupaten/Kota Penghasil	Kabupaten/Kota Dalam propinsi penghasil
Kehutanan			
- IHPH	16%	64%	-
- PSDH	16%	32%	32%
Reboisasi	-	-	40%
Pertambangan umum:			
- Iuran Landrent	16%	64%	-
- Royalti	16%	32%	32%
Perikanan	-	-	80% Bagian daerah dibagi dengan porsi sama besar di seluruh Indonesia
Minyak bumi	3%	6%	6%
Gas Alam	6%	12%	12%
Panas bumi	16%	32%	32%

Bila diperhatikan dari tabel tersebut, maka dapat disimpulkan persamaan dan perbedaan Pembagian dana Perimbangan yang bersumber dari Sumber Daya Alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, melalui tabel dibawah ini:

<b>Perbedaan</b>	<b>UU No. 25 Tahun 1999</b>	<b>UU No. 33 Tahun 2004</b>
Dana Reboisasi	Masuk dalam DAK	Masuk dalam komponen Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam
Istilah	Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam	Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam
Sektor yang dibagi	1. kehutanan: - IHPH - PSDH 2. Pertambangan Umum - Iuran Tetap - Royalti 3. Perikanan -PungutanPengusahaan Perikanan - Pungutan Hasil Perikanan 4. Minyak bumi 5. Gas bumi	1. Kehutanan: - IHPH - PSDH 2. Reboisasi 3. Pertambangan Umum - Iuran Tetap - Royalti 4. Perikanan - Pungutan Pengusahaan Perikanan - Pungutan Hasil Perikanan 5. Minyak Bumi 6. Gas Alam 7. Panas Bumi
Pembagian Minyak bumi	Pusat : 85% Daerah:15%	Pusat : 84,5% Daerah: 15,5 %
Pembagian Gas alam	Pusat : 70% Daerah: 30%	Pusat : 69,5% Daerah : 29,5%
Biaya Pendidikan Dasar	Tidak ada	Diambil dari 0,5% dari Bagian Daerah yang berasal dari minyak bumi dan gas bumi
Pembagian sektor Perikanan	80% bagian daerah, dibagi dalam porsi sama besar untuk seluruh kabupaten/kota dalam Propinsi yang bersangkutan	80% bagian daerah, dibagi dalam porsi sama besar untuk seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia



Sedangkan persamaan pembagian bagian daerah, antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dapat dilihat dalam Tabel berikut:

<b>Persamaan</b>	<b>UU No. 25 Tahun 1999</b>	<b>UU No. 33 Tahun 2004</b>
Pembagian sektor kehutanan: - IHPH - PSDH	Pusat : 20% Daerah: 80% Pusat : 20% Daerah : 80%	Idem Idem Idem Idem
Pembagian Sektor Pertambangan Umum	Pusat : 20% Daerah : 80%	Idem Idem

Persamaan pembagian bagian daerah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, dirinci lagi dalam tabel sebagai berikut:

<b>Sektor</b>	<b>Propinsi</b>	<b>Kabupaten/Kota Penghasil</b>	<b>Kabupaten/Kota dalam Propinsi penghasil</b>
Kehutanan: -IHPH -PSDH	16% 16%	64% 32%	32%
Pertambangan Umum: - Iuran Landrent - Royalti	16% 16%	64% 32%	32%
Minyak Bumi	3%	6%	6%
Gas Alam	6%	12%	12%

Dalam tabel tersebut diatas, terlihat bahwa pembagian bagian daerah dari sektor Minyak Bumi dan Gas Alam, ternyata memiliki persamaan, padahal, jumlah yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, sebagaimana terlihat pada Tabel sebelumnya, berbeda. Perbedaan tersebut adalah:

Sektor	Undang-Undang No. 25 Tahun 1999		Undang-Undang No. 33 Tahun 2004	
	Pusat	Daerah	Pusat	Daerah
Minyak bumi	85%	15%	84,5%	15,5%
Gas Alam	70%	30%	69,5%	30,5%

Perbedaan tersebut muncul, karena menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, 0,5% dari bagian Daerah yang berasal dari sektor Minyak bumi dan Gas Bumi, dialokasikan untuk menambah anggaran Pendidikan Dasar, yang dibagi dengan rincian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2), yaitu:

- a. 0,1% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan.
- b. 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil.
- c. 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan.

Dengan dialokasikannya 0,5% bagian daerah untuk menambah anggaran Pendidikan dasar, maka bagian daerah yang berasal dari minyak bumi dan gas bumi, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjadi sama dengan bagian daerah yang berasal dari minyak bumi dan gas alam, sebagaimana diatur dalam Undang-undang

Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat  
Dan Pemerintah daerah.

### BAB III

## TATA CARA BAGI HASIL DANA BAGI HASIL YANG BERSUMBER DARI SUMBER DAYA ALAM ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROPINSI

### 1. Pengelolaan Keuangan negara dan kaitannya dengan dana bagi hasil.

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945 dibentuk Pemerintahan Negara yang menyelenggarakan fungsi Pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan Pemerintahan Negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem keuangan negara.<sup>1</sup>

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.<sup>2</sup>

Dalam UUD 1945 Bab VIII Hal keuangan, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang, dan

---

<sup>1</sup> Atep Adya Barata dan Bambang Trihartanto, *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*, PT Gramedia, Jakarta 2004. hal 60

<sup>2</sup> *ibid*, hal 62

ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-Undang.<sup>3</sup>

Hal-hal lain mengenai keuangan Negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan Undang-Undang. Hal inilah yang menjadi latar Belakang disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Hal-hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:

- pengertian dan ruang lingkup keuangan negara,
- asas-asas umum pengelolaan keuangan negara,
- kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara,
- pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga,
- susunan APBN dan APBD,
- ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD,
- pengaturan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral,
- Pemerintah Daerah dan Pemerintah /Lembaga asing,
- pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, Perusahaan Daerah engan Perusahaan swasta, badan pengelolaan dana masyarakat,
- penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD.

---

<sup>3</sup> *ibid*, hal 62

Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/Pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan.<sup>4</sup> Sesuai dengan prinsip tersebut, kementerian Keuangan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional, sementara kementerian negara/lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Konsekuensi pembagian tugas antara Menteri Keuangan dan para menteri lainnya tercermin dalam pelaksanaan anggaran. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling uji dalam proses pelaksanaan anggaran perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dengan pemegang kewenangan kebendaharaan. Penyelenggaraan kewenangan administratif diserahkan kepada kementerian negara/lembaga, sementara penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Kewenangan Administratif tersebut meliputi melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian negara/lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Dilain pihak, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai kuasa

---

<sup>4</sup> *ibid*, hal 67

Bendahara Umum Negara bukanlah sekedar kasir yang hanya berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran tersebut. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan dan manager keuangan.

Dalam rangka pengelolaan uang negara/daerah, dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini ditegaskan kewenangan Menteri Keuangan untuk mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara pada bank sentral serta ketentuan yang mengharuskan dilakukannya optimalisasi pemanfaatan dana Pemerintah.

Kemudian, Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian, Pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.<sup>5</sup>

Penyelenggaraan Pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud

---

<sup>5</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan negara tersebut, pada tanggal 5 April 2003 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang ini menjabarkan lebih lanjut aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam Asas-asas umum pengelolaan Keuangan Negara. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara ditetapkan dalam APBN dan APBD, perlu ditetapkan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara. Sampai saat ini, kaidah-kaidah tersebut masih didasarkan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara Indische Comptabiliteitswet (ICW) Staatblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Nomor 2886). Undang-Undang Perbendaharaan Negara tersebut tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, undang-undang tersebut perlu diganti dengan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004



tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur kembali ketentuan di bidang perbendaharaan negara, sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi modern. Undang-Undang tentang perbendaharaan negara ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dibidang administrasi keuangan negara. Dalam Undang-Undang Keuangan Negara ini ditetapkan bahwa Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Sesuai dengan pengertian tersebut, dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini diatur ruang lingkup dan Asas Umum Perbendaharaan Negara, kewenangan pejabat perbendaharaan negara, kewenangan pejabat perbendaharaan negara/daerah, pengelolaan keuangan negara/darah, pengelolaan investasi dan milik Negara/Daerah, pengelolaan piutang dan utang negara/daerah, pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian intern pemerintah, penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam Pengelolaan Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini menganut asas Kesatuan, asas Universalitas, asas Tahunan, dan asas spesialisitas. Asas kesatuan menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Asas Universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Asas tahunan mambatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Asas spesialisitas mewajibkan agar kredit anggaran yang

disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Demikian pula Undang-Undang Perbendaharaan ini memuat ketentuan yang mendorong profesionalitas, serta menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan pula untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kepada daerah telah pula diberikan kewenangan yang luas, demikian pula dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan itu. Agar kewenangan dan dana tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk penyelenggaraan tugas Pemerintahan di daerah, diperlukan kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini selain menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan Keuangan Negara pada tingkat Pemerintahan Pusat, berfungsi pula untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kaitannya dengan bagi hasil dana bagi hasil antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah Propinsi, Undang-Undang Perbendaharaan Negara memberi pengaturan tentang kewenangan pejabat negara untuk mengatur arus penerimaan dan penyaluran keuangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian prosedur perhitungan bagi Hasil Dana Bagi Hasil sebagaimana disebutkan diatas, diatur secara rinci dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 612/PMK.06/2004 Tentang Perubahan Kedua

Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.06/2001 Tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam. Ditentukan oleh menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5, 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, junto Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dijelaskan bahwa Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam, merupakan penerimaan pemerintah pusat yang kemudian dialokasikan kepada daerah dalam bentuk dana perimbangan yang ditetapkan setiap tahunnya dalam APBN melalui Undang- Undang. Jadi, pengalokasian Dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Propinsi adalah salah satu kewajiban Pemerintah Pusat. Kemudian Pemerintah Daerah baru akan mendapatkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari SDA tersebut dalam bentuk Dana Perimbangan yang ditetapkan dalam APBD melalui Peraturan Daerah Yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Propinsi dalam bentuk RAPBD kemudian diajukan kepada DPRD Propinsi.

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur Perbendaharaan Negara mengingat lebih banyak menyangkut hubungan administratif antar kementerian Negara/Lembaga di lingkungan Pemerintah.

Mengenai Prosedur Perhitungan bagi hasil Dana Bagi Hasil dari penerimaan Sumber Daya Alam diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, yaitu:

- (1) Menteri Teknis setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah menetapkan Kabupaten/Kota penghasil.
- (2) Menteri Teknis menetapkan dasar penghitungan bagian Daerah Kabupaten/Kota penghasil setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- (3) Menteri Teknis menyampaikan dasar penghitungan bagian Daerah Kabupaten/Kota penghasil kepada Menteri Keuangan, Gubernur, dan Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Kemudian,

- (4) Menteri Keuangan menetapkan jumlah dana bagian Daerah untuk masing-masing Daerah.

Jumlah dana bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) tersebut diatas, berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah tersebut, disalurkan langsung ke Kas Daerah oleh Menteri Keuangan secara berkala.

Ketentuan pelaksanaan penyaluran Bagian daerah dari Sumber Daya Alam tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 612/PMK.06/2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.06/2001 Tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam dengan sistem pengelolaan sebagai berikut:

## 1. Sektor Pertambangan Umum

- Penghitungan Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan sektor pertambangan umum (Iuran Tetap dan Royalti) didasarkan pada penerimaan sektor pertambangan umum yang disetorkan ke Rekening Kas Negara/BUN
- Dalam hal pelaksanaan Penghitungan Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil, sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan bukti Surat Setoran Bukan Pajak dari Kas Negara/BUN yang berasal dari penerimaan sektor pertambangan umum (Iuran Tetap dan Royalti) pada setiap triwulan kepada Direktur Jenderal Anggaran Perimbangan Keuangan.
- Penyampaian bukti Surat Setoran Bukan Pajak sebagaimana dimaksud diatas, disertakan rincian mengenai Provinsi/Kabupaten/Kota daerah penghasil dalam rangka menghitung bagian daerah penghasil dan bagian daerah sekitarnya dalam propinsi yang bersangkutan.

## b. Sektor Kehutanan

- Penghitungan Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan sektor kehutanan (Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi didasarkan pada penerimaan sektor Kehutanan yang disetorkan ke Rekening Kas Negara/BUN.

- Dalam hal pelaksanaan penghitungan Dana Bagian daerah/Dana Bagi Hasil, **Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan** menyampaikan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak dari kas Negara/BUN yang berasal dari penerimaan sektor kehutanan (Iuran hak Pengusahaan Hutan, Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi) pada setiap Triwulan kepada **Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan**.

c. Sektor Perikanan

- Penghitungan Dana Bagian daerah/Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan sektor perikanan (Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan) didasarkan pada penerimaan sektor perikanan yang disetorkan ke Rekening Kas Negara/BUN.
- Dalam Hal pelaksanaan penghitungan Dana Bagian Daerah/Bagi Hasil, **Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan** menyampaikan bukti Surat Setoran Bukan Pajak dari Kas Negara/BUN yang berasal dari Penerimaan sektor perikanan (Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan) pada setiap triwulan kepada **Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan**.
- Berdasarkan surat **Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan**, **Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan keuangan** melakukan penghitungan dan pengalokasian untuk masing-masing bagian daerah.

Kemudian dari prosedur Penghitungan tersebut diatas, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber daya Alam disalurkan oleh **Direktur Jenderal Perbendaharaan** dalam mata uang Rupiah berdasarkan **Surat Permintaan Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SPP-SKO)** yang disampaikan oleh **Direktur Jenderal Anggaran Perimbangan Keuangan**. Berdasarkan SPP-SKO tersebut, **Direktur Jenderal Perbendaharaan** menerbitkan **Surat Keputusan Otorisasi (SKO)**, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan **Surat Perintah Membayar (SPM)** oleh **Direktur Jenderal Perbendaharaan** berdasarkan **SKO** tersebut.

Khusus untuk pelaksanaan penyaluran Dana bagian/Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebelum **Surat Permintaan Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SPP-SKO)** diterbitkan, **Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan** menyampaikan Surat Permintaan Pemindahbukuan dari **Rekening Menteri Keuangan Nomor 600.000.411 di Bank Indonesia** ke **Rekening Bendaharawan Umum Negara (BUN)** sebagai **Penerimaan Negara Bukan Pajak** dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam, kepada **Direktur Jenderal Perbendaharaan**. Jumlah Dana Bagian /Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud diatas, disetor langsung ke Kas Daerah.

Penyaluran Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil dilakukan berdasarkan realisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Untuk penyaluran Dana Bagian Daerah/Dana bagi Hasil dari sektor pertambangan umum, sektor kehutanan dan sektor perikanan sebagaimana dimaksud diatas, dihitung berdasarkan realisasi penerimaan yang disetorkan ke **rekening Kas negara/BUN**, yang realisasi perhitungannya dikoordinasikan **Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan pajak dan badan Layanan Umum.**

Khusus untuk penyaluran Sumber daya alam sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam, adalah sebesar seperempat dari jumlah Dana Bagi Hasil yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. Besarnya Dana Bagian/Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang akan disalurkan pada triwulan II, III, dan IV, akan disesuaikan dengan realisasi Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil triwulan IV tahun anggaran berjalan. Realisasi Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3), penghitungannya dikoordinasikan oleh **Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan badan Layanan Umum.**

Prosedur selanjutnya, **Pemerintah Daerah** menyampaikan **Nomor Rekening Kas Daerah dan Nama Bank** yang akan digunakan untuk menampung **Dana Bagian Daerah/Bagi Hasil** dari sumber daya alam tersebut kepada **menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.**



Sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang, pemerintah Indonesia menganut sistem anggaran berbasis kinerja dengan prinsip anggaran surplus/defisit. dengan struktur yang terdiri atas:<sup>6</sup>

1) Pendapatan

- i) Pendapatan Negara terdiri atas penerimaan pajak dan bukan pajak
- ii) Hibah

2) Belanja

- i) Belanja operasi terdiri atas belanja Pegawai, belanja barang, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Belanja Negara.
- ii) Belanja Modal.

3) Pembiayaan

Untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka mencapai peningkatan taraf kehidupan masyarakat, kemakmuran dan menjaga kelangsungan kedaulatan negara diperlukan suatu anggaran Negara. Anggaran pemerintah Pusat disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan untuk pemerintah daerah dinamai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**a. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat**

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pengeluaran Pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran yang dimasukkan sebagai kelompok Belanja, dan pengeluaran yang dimasukkan sebagai kelompok pengeluaran

---

<sup>6</sup> Atep Adya Barata dan Bambang Trihartanto. *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*. Gramedia, Jakarta, 2004.

pembiayaan. Belanja negara, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Dana yang harus dialokasikan ke Daerah. Dana yang harus dialokasikan ke Daerah terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus. Sedangkan dana perimbangan yang dialokasikan ke Daerah terdiri dari dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

**Tabel Pengeluaran Negara:<sup>7</sup>**

Pengeluaran	Macam
Belanja Pemerintah Pusat	1. Pengeluaran rutin 2. Pengeluaran Pembangunan
1. Dana yang dialokasikan ke Daerah 2. Dana Otonomi Khusus	3. Dana Perimbangan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Bagi Hasil</li> <li>• Dana Alokasi Umum</li> <li>• Dana Alokasi Khusus</li> </ul>

Disamping mempunyai berbagai kewajiban, Pemerintah Pusat juga mempunyai berbagai Hak. Salah satu Haknya adalah menggali sumber-sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai berbagai pengeluaran sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, baik di tingkat Pusat dan di tingkat daerah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *ibid*, hal 46

<sup>8</sup> *ibid*, hal 51

Pada pokoknya, sumber-sumber penerimaan/pendapatan Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi pendapatan dari sektor pajak, bukan pajak, hibah dan penerimaan pembiayaan. Penerimaan dari sektor pajak pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan negara bukan pajak terdiri dari penerimaan Sumber Daya Alam, laba BUMN, dan PNBPN. Penerimaan pembiayaan terdiri dari pinjaman sektor perbankan, privatisasi BUMN, penjualan aset, penjualan obligasi pemerintah dan pinjaman luar negeri.

**Tabel Penerimaan Negara<sup>9</sup>**

<b>Penerimaan</b>	<b>Macam</b>
Perpajakan	a. Pajak Dalam Negeri Pajak b. Perdagangan Internasional
Bukan Pajak	<b>a. Sumber Daya Alam</b> b. Laba BUMN c. PNBPN
Hibah	
Pembiayaan	a. Pinjaman Sektor Perbankan b. Privatisasi BUMN c. Penjualan Aset d. Obligasi  E. Pinjaman Luar Negeri.

Dengan demikian, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam, merupakan sumber penerimaan negara bukan pajak, yang masuk dalam kas negara, sekaligus juga merupakan salah satu komponen dana perimbangan yang harus

---

<sup>9</sup> *ibid*, hal 55

dialokasikan kepada daerah sebagai kewajiban pemerintah kepada daerah melalui APBN/APBD.

### **b. Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Propinsi.**

Pengeluaran Pemerintah Daerah terdiri dari pengeluaran yang dilakukan oleh entitas Pemerintah Daerah Tingkat Propinsi dan Pemerintah Daerah Propinsi.

Pengeluaran Pemerintah Daerah Propinsi terdiri dari belanja, bagi hasil pendapatan ke Kabupaten/Kota dan pengeluaran pembiayaan.

**Tabel Pengeluaran Daerah Propinsi.<sup>10</sup>**

<b>Pengeluaran</b>	<b>Macam</b>
Belanja	a. Belanja operasi b. Belanja Modal c. Belanja tak terduga
Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota/Desa	a. Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota b. Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota c. Bagi Hasil Pendapatan Lain.
Pembiayaan	a. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri b. Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat c. Pembayaran Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Otonom Lainnya. d. Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada BUMN/BUMD e. Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Dalam Negara Lainnya. f. Penyertaan Modal Pemerintah g. Belanja Investasi Permanen. h. Pemberian Pinjaman jangka Panjang

<sup>10</sup> *ibid*, hal 47

Penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan yang sah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi lainnya dan Pendapatan Asli Daerah lain-lain. Pendapatan Dana Perimbangan terdiri dari pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB, Pendapatan Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, lain-lain Pendapatan yang sah, terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan lain-lain pendapatan, penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran, Penjualan aset Daerah yang dipisahkan, Penjualan Investasi lainnya, Pinjaman Luar negeri, pinjaman dari Pemerintah Pusat, Pinjaman dari daerah otonom lainnya, pinjaman dari Bank/lembaga keuangan, pinjaman Dalam Negeri lainnya.

**Tabel Penerimaan Daerah<sup>11</sup>**

Penerimaan	Macam
Pendapatan Asli Daerah	a. Pendapatana Pajak b. Pendapatan Restribusi Daerah c. Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi lainnya d. Pendapatan Asli Daerah Asli Daerah lainnya
Pendapatan Dana Perimbangan	1. Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB 2. Pendapatan daerah dari pajak

<sup>11</sup> *ibid*, hal 56

	<p>penghasilan</p> <p>3. Pendapatan bagian Daerah dari SDA</p> <p>4. Dana Alokasi Umum</p> <p>5. Dana Alokasi Khusus.</p>
Lain-lain pendapatan yang sah	<p>1. Pendapatan Hibah</p> <p>2. Pendapatan Dana Darurat</p> <p>3. lain-lain Pendapatan</p>

## 2. Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Menurut Penjelasan Umum Paragraf 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pemerintah hakekatnya mengemban tiga fungsi utama, yaitu fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilitasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.<sup>12</sup>

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara, maka diaturlah Kekuasaan pengelolaan keuangan negara agar fungsi pemerintahan yang dimaksud dapat berjalan, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahun.

<sup>12</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, PT Raja Grafindo, 2004, hal 4

Secara normatif, PP No. 105 Tahun 2000 mengatur langkah-langkah penyusunan APBD yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Menteri dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

Pada lingkup teoritik sebenarnya yang ditekankan adalah penetapan suatu mekanisme penyusunan APBD yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Good financial Government*.

Prosedur penyusunan APBD, perumusan strategi dan prioritas pembuatan APB pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pihak Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, wewenang dan tanggung jawab ini dapat diserahkan kepada orang-orang kunci di bawah koordinasi Sekretaris daerah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur pembagian penerimaan negara yang berasal dari Sumber Daya Alam sebagai berikut:

**Penerimaan Kehutanan** yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Alam (PSDH)

yang dihasilkan wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan

- a. 20% untuk Pemerintah dan
- b. 80% untuk daerah

**Dana Bagi Hasil dari Penerimaan IHPH** yang menjadi bagian dari daerah, dirinci sebagai berikut:

- 16% untuk Provinsi
- 64% Untuk Kabupaten/Kota

**Dana Bagi Hasil dari penerimaan PSDH** yang menjadi bagian Daerah, dibagi dengan Rincian sebagai berikut:

- 16% untuk Provinsi yang bersangkutan
- 32% untuk Kabupaten/Kota penghasil.
- 32% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

**Penerimaan Kehutanan yang berasal dari dana Reboisasi** dibagi dengan imbangannya sebesar:

- a. 60% untuk Pemerintah dan
- b. 40% untuk Daerah.

**Penerimaan Pertambangan Umum** yang dihasilkan dari Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangannya

- a. 20% untuk Pemerintah dan
- b. 80% untuk Daerah

Penerimaan pertambangan umum sebagaimana dimaksud diatas, terdiri dari:

- a. *Penerimaan iuran tetap (Land-Rent)*, dibagi dengan rincian:



- **16% untuk Provinsi**

- 64% untuk kabupaten/kota penghasil..

*b. Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi*, dibagi sebagai berikut:

- **16% untuk Provinsi bersangkutan**

- 32% untuk Kabupaten/kota penghasil

- 32% untuk Kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam Provinsi bersangkutan.

**Penerimaan perikanan** yang diterima secara nasional dibagi dengan imbalan:

**a. 20% untuk Pemerintah dan**

**b. 80% untuk seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia yang dibagikan dengan porsi sama besar.**

Penerimaan tersebut terdiri atas:

**a. Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan.**

**b. Penerimaan pungutan hasil Perikanan.**

**Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi** yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:

**a. 84,5% untuk Pemerintah**

b. 15,5% Untuk daerah

Kemudian, bagian untuk daerah tersebut dirinci:

- **3% untuk Daerah Provinsi**
- 6% untuk kabupaten/kota penghasil
- 6% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

**Penerimaan Pertambangan Gas Bumi** yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dibagi dengan imbalan:

a. **69,5% untuk Pemerintah**

b. 30,5 % untuk daerah

Kemudian, bagian untuk daerah dirinci:

- **6% untuk Propinsi yang bersangkutan**
- 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil
- 12% dibagikan untuk Kabupaten/kota lainnya dalam Propinsi bersangkutan.

**Pertambangan Panas bumi** yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan

a. **20% untuk Pemerintah dan**

b. 80% untuk Daerah.

Bagian yang disetor kepada daerah, dirinci sebagai berikut:

- **16% untuk propinsi bersangkutan**
- 32% untuk Kabupaten/Kota penghasil
- 32% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Dana Bagi Hasil dari Pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana diatur diatas, sebesar 0,5% dalokasikan untuk menambah anggaran Pendidikan Dasar dengan rincian sebagai berikut:

- **0,1% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan**
- 0,2% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil
- 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang bersangkutan

Apabila Pembagian Tersebut dibuat dalam bentuk Tabel, akan nampak sebagai berikut:

**Pembagian dan Penerimaan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam.**

SEKTOR	PUSAT	DAERAH	PROPINSI	Kabupaten/Kota
Kehutanan.	20%	80%	16%	64%
- IHPH			16%	64%
- PSDH			16%	32%
Reboisasi	60%	40%	—	—
Pertambangan Umum	20%	80%	—	—
Perikanan	20%	80%	—	—
Minyak Bumi	84,5%	15,5%	3%	12%

Gas alam	69,5%	30,5%	6%	24%
Panas Bumi	20%	80%	16%	64%

Mengenai Prosedur Perhitungan bagi hasil Dana Bagi Hasil sebagaimana tersebut diatas, diatur secara rinci dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 612/PMK.06/2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.06/2001 Tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam, sebagai berikut:<sup>13</sup>

**a. Sektor Pertambangan Umum**

- Penghitungan Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan sektor pertambangan umum (Iuran Tetap dan Royalti) didasarkan pada penerimaan sektor pertambangan umum yang disetorkan ke Rekening Kas Negara/BUN
- Dalam hal pelaksanaan Penghitungan Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil, sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan bukti Surat Setoran Bukan Pajak dari Kas Negara/BUN yang berasal dari penerimaan sektor pertambangan umum (Iuran Tetap dan Royalti) pada setiap triwulan kepada Direktur Jenderal Anggaran Perimbangan Keuangan.

---

<sup>13</sup> Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 612/PMK.06/2004 *Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.06/2001 Tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam.*

- Penyampaian bukti Surat Setoran Bukan Pajak sebagaimana dimaksud diatas, disertakan rincian mengenai Provinsi/Kabupaten/Kota daerah penghasil dalam rangka menghitung bagian daerah penghasil dan bagian daerah sekitarnya dalam propinsi yang bersangkutan.

#### **b. Sektor Kehutanan**

- Penghitungan Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan sektor kehutanan (Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi didasarkan pada penerimaan sektor Kehutanan yang disetorkan ke Rekening Kas Negara/BUN.
- Dalam hal pelaksanaan penghitungan Dana Bagian daerah/Dana Bagi Hasil, sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan menyampaikan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak dari kas Negara/BUN yang berasal dari penerimaan sektor kehutanan (Iuran hak Pengusahaan Hutan, Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi) pada setiap Triwulan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.

#### **c. Sektor Perikanan**

- Penghitungan Dana Bagian daerah/Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan sektor perikanan (Pungutan Pengusahaan Perikanan dan

Pungutan Hasil Perikanan) didasarkan pada penerimaan sektor perikanan yang disetorkan ke Rekening Kas Negara/BUN.

- Dalam Hal pelaksanaan penghitungan Dana Bagian Daerah/Bagi Hasil, Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan menyampaikan bukti Surat Setoran Bukan Pajak dari Kas Negara/BUN yang berasal dari Penerimaan sektor perikanan (Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan) pada setiap triwulan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.
- Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan keuangan melakukan penghitungan dan pengalokasian untuk masing-masing bagian daerah.

Kemudian dari prosedur Penghitungan tersebut diatas, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber daya Alam disalurkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam mata uang Rupiah berdasarkan Surat Permintaan Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SPP-SKO) yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Perimbangan Keuangan. Berdasarkan SPP-SKO tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan SKO tersebut.

Khusus untuk pelaksanaan penyaluran Dana bagian/Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebelum Surat Permintaan Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SPP-SKO) diterbitkan, Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan menyampaikan Surat Permintaan Pemindahbukuan dari Rekening Menteri Keuangan Nomor 600.000.411 di Bank Indonesia ke Rekening Bendaharawan Umum Negara (BUN) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam, kepada direktur jenderal Perbendaharaan. Jumlah Dana Bagian /Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud diatas, disetor langsung ke Kas Daerah.

Penyaluran Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil dilakukan berdasarkan realisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Untuk penyaluran Dana Bagian Daerah/Dana bagi Hasil dari sektor pertambangan umum, sektor kehutanan dan sektor perikanan sebagaimana dimaksud diatas, dihitung berdasarkan realisasi penerimaan yang disetorkan ke rekening Kas negara/BUN, yang realisasi perhitungannya dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan pajak dan badan Layanan Umum.

Khusus untuk penyaluran Sumber daya alam sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam, adalah sebesar seperempat dari jumlah Dana Bagi Hasil yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. Besarnya Dana Bagian/Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang akan disalurkan pada triwulan II, III, dan

IV, akan disesuaikan dengan realisasi Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil triwulan IV tahun anggaran berjalan. Realisasi Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3), penghitungannya dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan badan Layanan Umum.

Prosedur selanjutnya, Pemerintah Daerah menyampaikan Nomor Rekening Kas Daerah dan Nama Bank yang akan digunakan untuk menampung Dana Bagian Daerah/Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam tersebut kepada menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1 Kesimpulan**

1. Terdapat celah hukum pada peraturan perundangan yang mengatur Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Dana reboisasi. Celah hukum tersebut, terdapat pada Pasal 14 huruf b dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, mengatur bahwa Dana Reboisasi masuk dalam komponen Dana Bagi Hasil, namun, tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang tersebut, berapa Persentase bagian untuk Pemerintah Daerah Propinsi. Namun dalam aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi pada Pasal 11 disebutkan, setiap tahun Pemerintah Daerah Propinsi Penghasil mengkoordinasikan pengusulan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dari Kabupaten/Kota kepada Menteri untuk mendapatkan alokasi Dana Reboisasi dari Bagian 40% . (Bagian 40% tersebut, menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah bagian daerah yang digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten/Kota penghasil).  
Pada bagian inilah terdapat aturan yang tidak sinkron. Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tidak mengatur tentang bagian Pemerintah Propinsi dari Dana Reboisasi, namun pada aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi, Pemerintah Propinsi dapat

mengusulkan untuk memperoleh bagian Daerah Kabupaten/Kota penghasil, yang besarnya 40% tersebut.

2. Tata Cara Mengenai Prosedur Perhitungan bagi hasil Dana Bagi Hasil sebagaimana telah di bahas pada Bab III, secara jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan dan dirinci lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 612/PMK.06/2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.06/2001 Tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam

## **IV.2 Saran**

1. Perlu segera dibuat peraturan pelaksana tentang Dana Reboisasi, karena posisi Dana Reboisasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, masuk dalam komponen Dana Alokasi Khusus. Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 yang mengatur hal yang sama, posisi Dana Reboisasi berubah, menjadi komponen Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam. Perubahan tersebut, seharusnya diikuti dengan peraturan pelaksanaan karena peraturan pelaksana sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi tidak lagi dapat diberlakukan.

2. **Prosedur Pembagian Dana Bagi Hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi, sebaiknya melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pengawasannya, agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.**

## DAFTAR BACAAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan*, LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*, LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 *Tentang Pengelolaan Keuangan Negara*, LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*, LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, LNRI Tahun 2000 Nomor 246, TLNRI Nomor 4048

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, LNRI Tahun 1999 Nomor 72, TLNRI Nomor 3848

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 *Tentang Pokok-Pokok Pertambangan*, LNRI Tahun 1967 Nomor 23, TLNRI Nomor 2831

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 *Tentang Retribusi Daerah*, LNRI Tahun 2001 Nomor 119, TLNRI Nomor 4139

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 *Tentang Pajak Daerah*, LNRI Tahun 2001 Nomor 118, TLNRI Nomor 4138

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 *Tentang Dana Perimbangan*, LNRI Tahun 2000 Nomor 201, TLNRI Nomor 4021

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 *Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, LNRI Tahun 2000 Nomor 36

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 612/PMK.06/2004 *Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK/06/2001 tentang penyaluran Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam*

Atep Adya Barata dan Bambang Trihartanto, *Kekuasaan Pengelolaan keuangan /Daerah*, PT Gramedia, Jakarta, 2004

Widjaya, H.A.W, *Otonomi Daerah dan Daerah di Indonesia*, PT Raja Grafindo, 2004

Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah* PT Raja Grafindo, 2004

Kuncoro, Mudrajad, *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta, 2004

Abrar, Saleng, *Hukum Pertambangan* UII Press, Jogjakarta, 2004.

Widodo, Joko, *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi dan Daerah*. Insan Cendekia, Surabaya, 2001

LAMPIRAN



# LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 22, 1967. PERTAMANGAN, KETENTUAN-KETENTUAN PO-  
KOK. Undang-undang No. 11 tahun 1967, tentang  
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. (Penje-  
lasan dalam Tambahan Lembaran-Negara No. 2831).

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.  
KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa guna mempercepat terlaksananya pembangunan eko-  
nomi Nasional dalam menuju masyarakat Indonesia yang  
adil dan makmur materil dan spirituil berdasarkan Pancasila  
maka perlulah dikerahkan semua dana dan daya untuk meng-  
olah dan membina segenap kekuatan ekonomi potensii di  
bidang pertambangan menjadi kekuatan ekonomi riil;  
bahwa berhubungan dengan itu, dengan tetap berpegang pada  
Undang-undang Dasar 1945, dipandang perlu untuk menca-  
but Undang-undang No. 27 Prp tahun 1960 tentang Pertam-  
bangan (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 119) serta meng-  
gantinya dengan Undang-undang Pokok Pertambangan yang  
baru yang lebih sesuai dengan kenyataan yang ada, dalam  
rangka memperkembangkan usaha-usaha pertambangan In-  
donesia di masa sekarang dan di kemudian hari;
- b.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.  
XXI/MPRS/1966.

- XXIII/MPRS/1966;  
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. 4. XXXIII/MPRS/1967;  
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966;  
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967;  
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

**M e m u t u s k a n :**

- I. Mencabut Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 119).
- II. Menetapkan: Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

**B A B I.  
KETENTUAN UMUM.**

**Pasal 1.**

Penguasaan bahan galian.

Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.

**Pasal 2.**

Istilah-istilah.

- a. bahan galian: unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam;
- b. hak tanah: hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia;
- c. penyelidikan umum: penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;

menetapkan lebih teliti/saksama adanya dan sifat letakan bahan galian;

- e. eksploitasi: usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- f. pengolahan dan pemurnian: pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
- g. pengangkutan: segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian;
- h. penjualan: segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;
- i. kuasa pertambangan: wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- j. Menteri: Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan.
- k. Wilayah hukum pertambangan Indonesia: seluruh kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan Indonesia dan paparan benua (continental shelf) kepulauan Indonesia;
- l. Perusahaan Negara:
  - a. Perusahaan Negara seperti yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Perusahaan Negara yang berlaku;
  - b. Badan hukum yang seluruh modalnya berasal dari Negara;
- m. Perusahaan Daerah: Perusahaan seperti yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Perusahaan Daerah yang berlaku;
- n. Pertambangan Rakyat; yang dimaksud dengan Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan c seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.

**B A B II.  
PENGGOLONGAN DAN PELAKSANAAN PENGUSAHAAN  
BAHAN GALIAN.**

**Pasal 3.**

- (1) Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan:
- a. golongan bahan galian strategis;
  - b. golongan bahan galian vital;



Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:

- a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
- b. Perusahaan Negara.

#### Pasal 7.

Bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat diusahakan oleh pihak swasta yang memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), apabila menurut pendapat Menteri, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari segi ekonomi dan perkembangan pertambangan, lebih menguntungkan bagi Negara apabila diusahakan oleh pihak swasta.

#### Pasal 8.

Apabila jumlah endapan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a sedemikian kecilnya sehingga menurut pendapat Menteri akan lebih menguntungkan jika diusahakan secara sederhana atau kecil-kecilan, maka endapan bahan galian itu dapat diusahakan secara Pertambangan Rakyat sebagai dimaksud dalam pasal 11.

#### Pasal 9.

(1) Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:

- a. Negara atau Daerah.
- b. Badan atau Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 (1).

(2) Usaha pertambangan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dapat dilaksanakan oleh:

- a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
- b. Perusahaan Negara;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan di satu pihak dengan Daerah Tingkat I dan/atau Daerah Tingkat II atau Perusahaan Daerah di pihak lain;
- c. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan Negara dan/atau Daerah/Perusahaan Daerah di satu pihak dengan Badan dan/atau Perseorangan Swasta di pihak lain.

#### Pasal 4.

(1) Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh Menteri;

(2) Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu.

(3) Dengan memperhatikan kepentingan pembangunan Daerah khususnya dan Negara umumnya Menteri dapat menyerahkan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tertentu dari antara bahan-bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b kepada Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu.

#### B A B III.

### BENTUK DAN ORGANISASI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN.

#### Pasal 5.

Usaha pertambangan dapat dilaksanakan oleh:

- a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
- b. Perusahaan Negara;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah.
- e. Koperasi;
- f. Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1);
- g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan Koperasi dan/atau Badan/Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1);
- h. Pertambangan Rakyat.

(3) i perusahaan. y  
harus berbentuk Badan hukum dengan ketentuan bahwa Ba-  
dan dan/atau Perseorangan Swasta yang ikut dalam perusaha-  
an itu harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam  
pasal 12 ayat (1).

#### Pasal 10.

- (1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabi-  
la diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang  
belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pe-  
merintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku  
pemegang kuasa pertambangan.
- (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor se-  
perti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Instansi Peme-  
rintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedo-  
man-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang di-  
berikan oleh Menteri.
- (3) Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini berlaku se-  
sudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan  
Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi  
golongan a sepanjang mengenai bahan galian yang ditentukan  
dalam pasal 13 Undang-undang ini dan/atau yang perjanjian  
karyanya berbentuk penanaman modal asing.

#### Pasal 11.

##### Pertambangan Rakyat.

- (1) Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan  
kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian  
untuk turut serta membangun Negara di bidang pertambang-  
an dengan bimbingan Pemerintah.
- (2) Pertambangan Rakyat hanya dilakukan oleh Rakyat setem-  
pat yang memegang Kuasa Pertambangan (izin) Pertambang-  
an Rakyat.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Pertambangan Rakyat dan  
cara serta syarat-syarat untuk memperoleh Kuasa Pertam-  
bangan (izin) Pertambangan Rakyat diatur dalam Peraturan  
Pemerintah.

148

(1) Kuasa Pertambangan untuk pelaksanaan usaha pertambangan  
bahan-bahan galian yang tersebut dalam pasal 3 ayat (1)  
huruf b dapat diberikan kepada:

- a. Badan Hukum Koperasi.
  - b. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan per-  
aturan-peraturan Republik Indonesia bertempat kedu-  
dikan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapang-  
an pertambangan dan pengurusannya mempunyai kewarga-  
negara Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.
  - c. Perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan  
bertempat tinggal di Indonesia.
- (2) Khusus untuk usaha eksploitasi, sebelum diberikan kuasa  
pertambangan kepada pihak termaksud dalam ayat (1) pasal  
ini, haruslah didengar lebih dahulu pendapat dari suatu De-  
wan Pertambangan, yang pembentukan dan penentuan su-  
sunannya akan diatur oleh Pemerintah.

#### Pasal 13.

Dengan Undang-undang ditentukan bahan-bahan galian yang  
harus diusahakan semata-mata oleh Negara dan cara melaksana-  
kan usaha tersebut.

#### B A B IV.

### USAHA PERTAMBANGAN.

#### Pasal 14.

Usaha pertambangan bahan-bahan galian dapat meliputi:

- a. penyelidikan umum.
- b. eksplorasi;
- c. eksploitasi;
- d. pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan;
- f. penjualan.

#### B A B V.

### KUASA PERTAMBANGAN.

#### Pasal 15.

- (1) Usaha pertambangan termaksud dalam pasal 14 hanya dapat  
dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan yang tersebut

149

Pasal 17.

- (1) Permintaan untuk memperoleh kuasa pertambangan diajukan kepada Menteri.
- (2) Dengan Keputusan Menteri diatur cara mengajukan permintaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, begitu pula syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peminta, apabila belum ditentukan dalam Peraturan Pemerintah termasuk dalam pasal 15 ayat (2)

Pasal 18.

Permintaan kuasa pertambangan hanya dipertimbangkan oleh Menteri setelah peminta membuktikan kesanggupan dan kemampuannya terhadap usaha pertambangan yang akan dijalankan.

Pasal 19.

Dengan mengajukan permintaan kuasa pertambangan, maka peminta dengan sendirinya menyatakan telah memilih domisili pada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di dalam Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

B A B VII

BERAKHIRNYA KUASA PERTAMBANGAN.

Pasal 20.

Kuasa pertambangan berakhir:

- a. Karena dikembalikan;
- b. Karena dibatalkan;
- c. Karena habis waktunya.

Pasal 21.

- (1) Pemegang kuasa pertambangan dapat menyerahkan kembali kuasa pertambangannya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri.
- (2) Pernyataan tertulis yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disertai dengan alasan-alasannya yang cukup apa sebabnya pernyataan itu disampaikan.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang isi, wewenang, luas wilayah dan syarat-syarat kuasa pertambangan serta kemungkinan pemberian jasa penemuan bahan galian baik langsung oleh Pemerintah maupun dalam rangka pemberian kuasa pertambangan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Kuasa pertambangan diberikan dengan Keputusan Menteri. Dalam Keputusan Menteri itu dapat diberikan ketentuan-ketentuan khusus disamping apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah yang termasuk dalam ayat (2) pasal ini.

(4) Kuasa pertambangan dapat dipindahkan kepada perusahaan atau perseorangan lain bilamana memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 12 dengan persetujuan Menteri.

Pasal 16.

(1) Dalam melakukan pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan, maka Pertambangan Rakyat yang telah ada tidak boleh diganggu, kecuali bilamana Menteri menetapkan lain demi kepentingan Negara.

(2) Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan di wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum dan pada lapangan sekitar lapangan-lapangan dan bangunan-bangunan pertahanan.

(3) Wilayah pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak meliputi:

- a. tempat-tempat kuburan, tempat-tempat yang dianggap suci, pekerjaan-pekerjaan umum, misalnya jalan-jalan umum, jalan kereta api, saluran air, listrik, gas dan sebagainya.
  - b. tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain;
  - c. bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah-tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin yang berkepentingan.
- (4) Dalam hal dianggap sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan, pemindahan sebagaimana termasuk dalam ayat (3) pasal ini dapat dilakukan atas beban pemegang kuasa pertambangan dan setelah diperoleh izin dari yang berwajib.

(3) Pengembalian kuasa pertambahan dapat dibatalkan dengan keputusan disetujui oleh Menteri.

#### Pasal 22.

(1) Kuasa pertambahan dapat dibatalkan dengan keputusan Menteri:

- a. apabila pemegang kuasa pertambahan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) atau yang ditentukan dalam Keputusan Menteri yang tersebut dalam pasal 15 ayat (3);
- b. jikalau pemegang kuasa pertambahan ingkar menjalankan perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pihak yang berwajib untuk kepentingan Negara.

(2) Kuasa pertambahan dapat dibatalkan dengan Keputusan Menteri untuk kepentingan Negara.

#### Pasal 23.

Apabila waktu yang ditentukan dalam suatu kuasa pertambahan telah berakhir, sedangkan untuk kuasa pertambahan tersebut tidak diberikan perpanjangan maka kuasa pertambahan tersebut berakhir menurut hukum.

#### Pasal 24.

(1) Jika Kuasa pertambahan berakhir karena hal-hal termaksud dalam pasal 21, 22 ayat (1) dan pasal 23, maka:

- a. segala beban yang diberatkan kepada kuasa pertambahan batal menurut hukum;
- b. Wilayah kuasa pertambahan kembali kepada kekuasaan Negara.
- c. segala sesuatu yang diperlukan untuk pengamanan bangunan-bangunan tambang dan kelanjutan pengambilan bahan-bahan galian menjadi hak Negara tanpa penggantian kerugian kepada pemegang kuasa pertambahan;
- d. perusahaan atau perseorangan yang memegang kuasa pertambahan itu diharuskan menyerahkan semua klise dan bahan-bahan peta, gambar-gambar ukuran tanah dan sebagainya yang bersangkutan dengan usaha pertambahan kepada Menteri dengan tidak menerima ganti kerugian.

(2) menyimpang dari bunyi ayat (1) pasal ini, maka bilamana kuasa pertambahan dibatalkan untuk kepentingan Negara, maka kepadanya diberi ganti kerugian yang wajar.

(3) Menteri menetapkan waktu dalam mana pemegang kuasa pertambahan terakhir diberi kesempatan untuk mengangkat segala sesuatu yang menjadi hak miliknya. Segala sesuatu yang belum diangkat dalam waktu tersebut menjadi milik Negara.

### B A B VIII

## HUBUNGAN KUASA PERTAMBAHAN DENGAN HAK HAK TANAH.

#### Pasal 25.

(1) Pemegang kuasa pertambahan diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan daerah kuasa pertambahan maupun di luarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu.

(2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha dari dua pemegang kuasa pertambahan atau lebih, dibebankan kepada mereka bersama.

#### Pasal 26.

Apabila telah didapat izin pertambahan atas sesuatu daerah atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambahan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufrakat kepadanya:

- a. sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambahan atau salinannya yang sah, diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan;
- b. diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu.

#### Pasal 27.

(1) Apakah telah ada hak tanah atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambahan, maka kepada

yang demikian dan sebagainya. (2) Pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terutama meliputi keselamatan kerja, pengawasan produksi dan kegiatan lainnya dalam pertambangan yang menyangkut kepentingan umum.

### Pasal 30.

Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian ada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya.

### B A B XI.

#### KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA.

### Pasal 31.

(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah, barangsiapa yang tidak mempunyai kuasa pertambangan melakukan usaha pertambangan seperti dimaksud dalam pasal 14 dan 15.

(2) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah, barangsiapa yang melakukan usaha pertambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah menurut Undang-undang ini.

### Pasal 32.

(1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima ribu rupiah, barangsiapa yang tidak berhak atas tanah merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah.

(2) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu

yang demikian dan sebagainya. (2) Pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terutama meliputi keselamatan kerja, pengawasan produksi dan kegiatan lainnya dalam pertambangan yang menyangkut kepentingan umum.

(2) Jika yang bersangkutan tidak dapat mencapai kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Menteri.

(3) Jika yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Menteri tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah/wilayah yang bersangkutan.

(4) Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini beserta segala biaya yang berhubungan dengan itu dibebankan kepada pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan.

(5) Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri.

### B A B IX.

#### PUNGUTAN-PUNGUTAN NEGARA.

### Pasal 28.

(1) Pemegang kuasa pertambangan membayar kepada Negara iuran tetap, iuran eksplorasi dan/atau eksploitasi dan/atau pembayaran-pembayaran yang berhubungan dengan kuasa pertambangan yang bersangkutan.

(2) Pungutan-pungutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Kepada Daerah Tingkat I dan II diberikan bagian dari pungutan-pungutan Negara tersebut, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### B A B X.

#### PENGAWASAN PERTAMBANGAN.

### Pasal 29.

(1) Tata-usaha, pengawasan pekerjaan usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan dipusatkan kepada Menteri

mengganggu usaha pertambangan yang sah, setelah pemegang kuasa pertambangan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 26 dan 27 Undang-undang ini.

#### Pasal 33.

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah:

- a. Pemegang kuasa pertambangan yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan syarat-syarat yang berlaku menurut Undang-undang ini dan/atau Undang-undang termaksud dalam pasal 13 atau Peraturan Pemerintah dan/atau Surat Keputusan Menteri yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini dan/atau Undang-undang termaksud dalam pasal 13.
- b. Pemegang kuasa pertambangan yang tidak melakukan perintah-perintah dan/atau petunjuk-petunjuk yang berwajib berdasarkan Undang-undang ini.

#### Pasal 34.

- (1) Jikalau pemegang kuasa pertambangan atau wakilnya adalah suatu perseoran, maka hukuman termaksud pasal 31, 32 dan 33 dijatuhkan kepada para anggota pengurus.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) adalah kejahatan dan perbuatan-perbuatan lainnya adalah pelanggaran.

#### B A B XII.

#### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.

#### Pasal 35.

- (1) Semua hak pertambangan dan kuasa pertambangan perusahaan Negara, perusahaan swasta, badan lain atau perseorangan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang ada sebelum saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dapat dijalankan sampai sejauh masa berlakunya, kecuali ada penetapan lain menurut Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan berdasarkan kepada Undang-undang ini.

dimaksud dalam ayat (1) diatas dikeluarkan, pemegang-pemegang hak dan kuasa pertambangan tersebut harus menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang ini.

#### Pasal 36.

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan cara perusahaan pertambangan oleh perusahaan negara, perusahaan swasta, badan lain atau perseorangan yang tersebut dalam pasal 35 ayat (1) diatas serta peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berlaku pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini tetap berlaku selama belum ada ketentuan-ketentuan pengganti berdasarkan Undang-undang ini.

- (2) Semua peraturan perundang-undangan yang bersumber kepada Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 yang masih berlaku pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak dicabut, dirubah atau ditambah berdasarkan Undang-undang ini.

#### Pasal 37.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan disebut Undang-undang Pokok Pertambangan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 2 Desember 1967.

Pd. Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO

Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta,

pada tanggal 2 Desember 1967.

Sekretaris Kabinet Ampera,

SUDHARMONO S.H.

Brig. Jen. TNI.



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 612/PMK.06/2004  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 344/KMK.06/2001  
TENTANG  
PENYALURAN DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:**

- a. Bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, menyebabkan berubahnya tugas dan fungsi organisasi di Departemen Keuangan yang menangani permasalahan yang berkaitan dengan penyaluran dana bagian daerah dari sumber daya alam;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.06/2001 tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam;

**Mengingat:**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
13. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.06/2001 tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 551/KMK.06/2002;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 344/KMK.06/2001 TENTANG PENYALURAN DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM**

#### **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK/06/2001 tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 551/KMK.06/2002, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6A diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6A berbunyi sebagai berikut:

#### **"Pasal 6A**

- 1) Tambahan penerimaan dalam rangka otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari hasil sumber daya alam di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah dikurangi komponen pajak adalah sebesar 55% (lima puluh lima persen) untuk pertambangan minyak bumi dan 40% (empat puluh persen) untuk pertambangan gas alam selama 8 (delapan) tahun sejak tahun 2002;
- 2) Mulai tahun ke-9 (sembilan) setelah berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pemberian tambahan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pertambangan gas alam.



- 3) Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan bagi hasil sumber daya alam sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dialokasikan untuk biaya pendidikan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Ketentuan Pasal 6B diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6B berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 6B**

- 1) Tambahan penerimaan dalam rangka otonomi khusus bagi Provinsi Papua dari hasil sumber daya alam di wilayah Provinsi Papua setelah dikurangi komponen pajak adalah sebesar 55% (lima puluh lima persen) untuk pertambangan minyak bumi dan 40% (empat puluh persen) untuk pertambangan gas alam selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak tahun 2002.
- 2) Mulai tahun ke-26 (dua puluh enam) setelah berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pemberian tambahan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pertambangan gas alam.
- 3) Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan bagi hasil sumber daya alam sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dialokasikan untuk biaya pendidikan, dan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk kesehatan dan perbaikan gizi dalam Provinsi Papua".

3. Ketentuan Pasal 8A diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 8A**

- 1) Penghitungan Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan sektor pertambangan umum (Iuran Tetap dan Royalty) didasarkan pada penerimaan sektor pertambangan umum yang disetorkan ke Rekening Kas Negara/BUN.
- 2) Dalam hal pelaksanaan penghitungan Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil, Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan bukti Surat Setoran Bukan Pajak dari Kas Negara/BUN yang berasal dari penerimaan sektor pertambangan umum (Iuran Tetap dan Royalty) pada setiap triwulan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.
- 3) Penyampaian bukti Surat Setoran Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disertakan rincian mengenai Provinsi/Kabupaten/Kota daerah penghasil dalam rangka menghitung bagian daerah penghasil dan bagian daerah sekitarnya dalam propinsi yang bersangkutan.
- 4) Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3), Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan dan pengalokasian untuk masing-masing bagian daerah, khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bagian daerah untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota terlebih dahulu disisihkan sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk dana pendidikan dan disalurkan melalui Provinsi".

4. Ketentuan Pasal 11A diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 11A**

- 1) Penghitungan Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan sektor kehutanan (Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Provinsi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi) didasarkan pada penerimaan sektor kehutanan yang disetorkan ke Rekening Kas Negara/BUN.
  - 2) Dalam hal pelaksanaan penghitungan Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil, Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan menyampaikan bukti Surat Setoran Bukan Pajak dari Kas Negara/BUN yang berasal dari penerimaan sektor kehutanan (Iuran Hal Pengusahaan Hutan, Provinsi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi) pada setiap triwulan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.
5. Ketentuan Pasal 15A diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15A berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 15A**

- 1) Penghitungan Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan sektor perikanan (Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan) didasarkan pada penerimaan sektor perikanan yang disetorkan ke Rekening Kas Negara/BUN.
  - 2) Dalam hal pelaksanaan penghitungan Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil, Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan menyampaikan bukti Surat Setoran Bukan Pajak dari Kas Negara/BUN yang berasal dari penerimaan sektor perikanan (Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan) pada setiap triwulan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.
  - 3) Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan dan pengalokasian untuk masing-masing bagian Daerah, khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bagian daerah untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota terlebih dahulu disisihkan sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk dana pendidikan dan disalurkan melalui Provinsi".
6. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c), sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 17**

- 1) Penyaluran Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil dari sumber daya alam dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam mata uang rupiah berdasarkan Surat Permintaan Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SPP-SKO) yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.
  - (1a) Berdasarkan SPP-SKO sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO).
  - (1b) Berdasarkan SKO sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a), Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
  - (1c) Khusus untuk pelaksanaan penyaluran Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebelum SPP-SKO diterbitkan, Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan menyampaikan Surat Permintaan Pemindahbukuan dari Rekening Menteri Keuangan Nomor 600.000.411 di Bank Indonesia ke Rekening Bendaharawan Umum Negara

(BUN) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam, kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

2) Jumlah Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor langsung ke Kas Daerah”.

7. Ketentuan Pasal 17A diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17A berbunyi sebagai berikut:

**”Pasal 17A**

Penyaluran Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil dilakukan berdasarkan realisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”.

8. Ketentuan Pasal 17B diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17B berbunyi sebagai berikut:

**”Pasal 17B**

Penyaluran Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1c), terdiri dari dana bagi hasil dan tambahan penerimaan dalam rangka otonomi khusus.”

9. Ketentuan Pasal 17C diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17C berbunyi sebagai berikut:

**”Pasal 17C**

- 1) Tambahan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) disalurkan berdasarkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 2) Tambahan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (1) dan ayat (2) disalurkan berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua.
- 3) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.
- 4) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan Pasal-pasal tertentu dalam rangka Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

10. Ketentuan Pasal 18A diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18A berbunyi sebagai berikut:

**”Pasal 18A**

- 1) Penyaluran Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, khusus untuk sumber daya alam sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam adalah sebesar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari jumlah Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.
- 2) Besarnya Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang akan disalurkan pada triwulan II, III dan IV, akan disesuaikan dengan realisasi Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil triwulan I, II dan III tahun anggaran berjalan.
- 3) Untuk penyaluran Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil triwulan I tahun anggaran berikutnya akan disesuaikan dengan realisasi Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil triwulan IV tahun anggaran berjalan.
- 4) Realisasi Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3), penghitungannya dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum.

- 5) Dalam hal laporan keuangan PT. Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontak Kerja Sama telah diaudit, koreksi-koreksi audit atas laporan keuangan yang telah dilaksanakan sudah termasuk dalam penyaluran Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil/

11. Ketentuan Pasal 18B diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18B berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 18B**

- 1) Penyaluran Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil dari sektor pertambangan umum, sektor kehutanan dan sektor perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dihitung berdasarkan realisasi penerimaan yang disetorkan ke rekening Kas Negara/BUN.
- 2) Realisasi Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penghitungannya dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum."

12. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi:

**"Pasal 19**

Pemerintah Daerah menyampaikan Nomor Rekening Kas Daerah dan Nama Bank yang akan digunakan untuk menampung Dana Bagian Daerah/Dana Bagi Hasil dari sumber daya alam kepada Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan."

13. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi:

**"Pasal 21**

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan."

**Pasal II**

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 September 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Desember 2004

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**JUSUF ANWAR**